

Program Studi
Sarjana Terapan Kebidanan



MODUL TEORI 3

KONSEP KEBIDANAN DAN ETIKOLEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

2019



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MODUL

KONSEP KEBIDANAN DAN ETIKOLEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN



**PRODISARJANA TERAPAN KEBIDANAN
JURUSAN KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA**

VISI DAN MISI
PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA

VISI

“Menghasilkan Lulusan Sarja Terpan Kebidanan
yang Unggul, Berkarakter, Berbasis Kearifan Lokal
Menuju daya saing Global Tahun 2024 Dengan
Unggulan Kebidanan Komunitas”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan Yang berkualitas mengikuti perkembangan IPTEK berbasis kearifan Lokal dengan keunggulan Kebidanan Komunitas.
2. Melaksanakan penelitian yang mengikuti perkembangan IPTEK serta selaras dengan kearifan lokal dengan unggulan kebidanan komunitas.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kebidanan komunitas melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehata ibu dan anak serta Kesehatan reproduksi.
4. Meningkatkan Produktifitas kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan perasana untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

MODUL 3
BAHAN AJAR CETAK
KEBIDANAN

KONSEP KEBIDANAN DAN ETIKOLEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

DAFTAR ISI

BAB I: ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Topik 1.

Aspek Legal dan issue Etik dalam Pelayanan kebidanan.....	3
Latihan	12
Ringkasan	13
Tes 1	14

Topik 2.

Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan.....	15
Latihan	32
Ringkasan	33
Tes 2	34

Topik 3.

Aspek Hukum Praktik Kebidanan.....	35
Latihan	42
Ringkasan	43
Tes 3	44

KUNCI JAWABAN TES	45
--------------------------------	-----------

GLOSARIUM	46
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	-----------

BAB II: MANAJEMEN KEBIDANAN DAN PENGEMBANGAN KARIR BIDAN

Topik 1

Konsep dan prinsip manajemen Secara Umum.....	48
Latihan	53
Ringkasan	53
Tes 1	54

Topik 2.

Penghargaan dan karir Bidan.....	55
Latihan	60
Ringkasan	60
Tes 2	61

KUNCI JAWABAN TES	62
GLOSARIUM	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

PENDAHULUAN

Tahukah Saudara bahwa setiap pelayanan yang diberikan pada klien harus memiliki keamanan? sehingga kita dalam memberikan pelayanan kebidanan betul-betul aman dan mendapat perlindungan hukum. Di era kemajuan zaman ini, klien biasanya telah memahami sebuah pelayanan kesehatan yang baik, sehingga mereka cenderung menuntut para tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun pelayanan yang diberikan terkadang menimbulkan dilema dan konflik di masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan isu-isu baru yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan khususnya kebidanan.

Setelah mempelajari Bab 5 secara umum mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang aspek legal, issue etik, pengambilan keputusan dan hukum dalam praktik kebidanan. Secara khusus mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang aspek legal dalam pelayanan kebidanan
2. Menjelaskan tentang Issue etik dalam pelayanan kebidanan
3. Menjelaskan tentang pengambilan keputusan
4. Menjelaskan tentang Informed Choice dan Informed Consent
5. Menjelaskan tentang hukum kesehatan
6. Menjelaskan tentang malpraktik
7. Menjelaskan peraturan dan perundang-undangan

Bab 5 ini memuat topik penting yang berkaitan dengan aspek legal, issue etik, pengambilan keputusan dan Hukum dalam praktik kebidanan yang terbagi menjadi 3 topik, yaitu

- Topik 1 : - Aspek Legal dan Issu Etik Dalam
 - Pelayanan Kebidanan
 - Aspek legal dalam pelayanan kebidanan
 - Issue etik dalam pelayanan kebidanan
- Topik 2 : - Pengambilan Keputusan dalam
 - Pelayanan Kebidanan
 - Pengambilan keputusan
 - *Informed Choice* dan *Informed Consent*
- Topik 3 : - Aspek Hukum Praktik Kebidanan
 - Hukum kesehatan
 - Malpraktik
 - Peraturan dan perundang-undangan

✍ ■ Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan ✍ ■

Proses pembelajaran untuk materi aspek legal, issue etik, pengambilan keputusan dan hukum dalam praktik kebidanan yang sedang Anda ikuti dapat berjalan dengan lebih lancar bila anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Bacalah materi tentang aspek legal, issue etik, pengambilan keputusan dan hukum dalam praktik kebidanan. secara seksama
2. Bacalah referensi lainnya tentang aspek legal, issue etik, pengambilan keputusan dan hukum dalam praktik kebidanan.yang berasal dari buku-buku referensi maupun dari mengunduh dari laman-laman (situs) internet yang tersedia

Kami mengharap, Anda dapat mengikuti keseluruhan topik dalam bab ini dengan baik.

SELAMAT BELAJAR!

Topik 1

Aspek Legal dan Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

Seorang bidan harus mengenali beberapa konflik dan isu yang berkembang di masyarakat serta mulai memberdayakan klien dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan yang akan mereka terima. Selain itu, bidan harus dapat menerapkan aspek legal dalam pelayanan kebidanan melalui persetujuan klien atau keluarga atas tindakan yang akan mereka terima.

A. ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

1. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan

Bidan merupakan profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, memiliki pertanggung jawaban dan tanggung gugat (*accountability*) atas semua tindakan yang dilakukannya, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu *evidence based*. *Accountability* diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

- a. Permenkes No. 1464/MENKES/ X/2010 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan
- b. PP No 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- c. Kepmenkes Republik Indonesia 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes
- d. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/ 2007 Tentang Standar Profesi Bidan
- f. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- g. UU Tentang Aborsi, Adopsi, Bayi Tabung, dan Transplantasi
- h. KUHAP, dan KUHP, 1981
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/Menkes/Per/IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medi.
- j. UU yang terkait dengan Hak Reproduksi dan Keluarga Berencana
- k. UU No. 10/1992 Tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- l. UU No. 23/2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga
- m. Undang-Undang Tentang Otonomi daerah

2. Legislasi, Registrasi, Lisensi

a. *Legislasi*

1) Pengertian

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

2) Tujuan Legislasi

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :

- a) Mempertahankan kualitas pelayanan
- b) Memberi kewenangan
- c) Menjamin perlindungan hukum
- d) Meningkatkan profesionalisme

STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atas nama Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan.

b. *Registrasi*

1) Pengertian

Menurut Permenkes No 1464/Menkes/X/2010, registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.

2) Tujuan Registrasi

- a) Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat.
- b) Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik.
- c) Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik

3) Syarat Registrasi

- a) Fotokopi ijasah bidan
- b) Fotokopi transkrip nilai akademik
- c) Surat keterangan sehat dari dokter
- d) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- e) Sertifikat Uji kompetensi.

c. *Lisensi*

1) Pengertian

Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri.

2) Tujuan

- a) Tujuan umum lisensi adalah melindungi masyarakat dan pelayanan profesi.
- b) Tujuan khusus lisensi adalah:
 - Memberikan kejelasan batas wewenang.
 - Menetapkan sarana dan prasarana.

Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). Menurut Permenkes No. 1464/ MENKES/X/2010 SIPB berlaku sepanjang STR belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.

3. Issue Etik dalam Pelayanan Kebidanan

a. Pengertian Issue Etik dan Dilema

- 1) Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian.
- 2) Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya.
- 3) Issue moral adalah topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari – hari.
- 4) Dilema yaitu suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternatif pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.

4. Issue Etik Bidan

Contoh bentuk issue etik yang berhubungan dengan kebidanan

a. *Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, masyarakat*

1) Kasus:

Seorang perempuan hamil G₁P₀A₀ hamil 38 minggu datang ke polindes dengan keluhan perutnya terasa mengencang sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan VT, pembukaan 3, janin letak sungsang. Bidan merencanakan dirujuk ke rumah sakit. Keluarga klien terutama suami menolak untuk dirujuk dengan alasan tidak punya biaya. Bidan memberikan penjelasan persalinan anak letak sungsang bukan kewenangannya dan menyampaikan tujuan dirujuk demi keselamatan janin dan juga ibunya, tetapi keluarga tetap ingin ditolong bidan di polindes. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidanpun menuruti kemauan klien serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir ternyata bayi sudah meninggal. Keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan dalam masyarakat pun juga tersebar bahwa bidan tersebut dalam melakukan tindakan sangat lambat dan tidak sesuai prosedur.

2) Konflik:

Keluarga / suami menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi.

- 3) **Isu:**
Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan tidak profesional. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah.
- 4) **Dilema:**
Kenyataan di lapangan, bidan merasa kesulitan untuk memutuskan rujukan karena keluarga memaksa ingin ditolong bidan. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan sarana, bidan melakukan pertolongan persalinan yang seharusnya dilaksanakan di rumah sakit dan ditolong oleh spesialis kebidanan. .

b. Issue Etik yang terjadi antara Bidan dengan Teman Sejawat

- 1) **Kasus :**
Di suatu desa yang tidak jauh dari kota dimana di desa tersebut ada dua orang bidan yaitu bidan "A" dan bidan "B" yang sama – sama memiliki BPM (Bidan Praktik Mandiri) dan ada persaingan di antara dua bidan tersebut. Pada suatu hari datang seorang pasien yang akan melahirkan di BPM bidan "B" yang lokasinya tidak jauh dengan BPM bidan "A". Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pembukaan masih belum lengkap dan bidan "B" menemukan letak sungsang dan bidan tersebut tetap akan menolong persalinan tersebut meskipun mengetahui bahwa hal tersebut melanggar wewenang sebagai seorang bidan demi mendapatkan banyak pasien untuk bersaing dengan bidan "A". Sedangkan bidan "A" mengetahui hal tersebut. Jika bidan "B" tetap akan menolong persalinan tersebut, bidan "A" akan melaporkan bidan "B" untuk menjatuhkan bidan "B" karena dianggap melanggar wewenang profesi bidan.
- 2) **Isu :**
Seorang bidan melakukan pertolongan persalinan sungsang.
- 3) **Konflik :**
Menolong persalinan sungsang untuk mendapatkan pasien demi persaingan atau dilaporkan oleh bidan "A".
- 4) **Dilema :**
 - a) Bidan "B" tidak melakukan pertolongan persalinan sungsang tersebut namun bidan kehilangan satu pasien.
 - b) Bidan "B" menolong persalinan tersebut tapi akan dijatuhkan oleh bidan "A" dengan dilaporkan ke lembaga yang berwenang

c. Isu Etik Bidan dengan Team Kesehatan Lainnya

- 1) **Kasus :**
Seorang wanita berusia 35 tahun sedang hamil mengalami jatuh dan perdarahan hebat. Suami memanggil bidan dan bidan memberikan pertolongan pertama. Bidan menjelaskan pada keluarga, agar istrinya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan kuretase. Keluarga menolak dan menginginkan agar bidan saja yang melakukan kuretase. Bidan kemudian melakukan kuretase dan 2 hari kemudian, pasien mengalami perdarahan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menanyakan riwayat kejadian pada suami pasien. Suami pasien kemudian mengatakan bahwa 2 hari lalu

isterinya mengalami perdarahan dan dilakukan kuretase oleh bidan. Dokter kemudian memanggil bidan tersebut dan terjadilah konflik antara bidan dengan dokter tersebut.

- 2) **Isu :**
Malpraktek Bidan melakukan tindakan di luar wewenangnya.
- 3) **Konflik :**
Bidan melakukan kuretase di luar wewenangnya sehingga terjadilah konflik antara bidan dan dokter.
- 4) **Dilema :**
Jika tidak segera dilakukan tindakan dikuatirkan dapat merenggut nyawa pasien karena BPM jauh dari RS. Namun, jika dilakukan tindakan, bidan merasa melanggar kode etik kebidanan dan merasa melakukan tindakan di luar wewenangnya.

d. Issue Etik Yang Terjadi Antara Bidan dan Organisasi Profesi

- 1) **Kasus :**
Seorang ibu yang ingin bersalin di BPM. Sejak awal kehamilan, ibu tersebut sudah sering memeriksakan kehamilannya. Menurut hasil pemeriksaan bidan, ibu tersebut mempunyai riwayat hipertensi, maka kemungkinan lahir pervagina sangat berisiko saat persalinan tiba. Tekanan darah ibu menjadi tinggi. Jika tidak dirujuk, maka berisiko terhadap janin dan kondisi si ibu itu sendiri. Risiko pada janin bisa terjadi gawat janin dan perdarahan pada ibu. Bidan sudah mengerti risiko yang akan terjadi. Tapi bidan lebih memetingkan egonya sendiri karena takut kehilangan komisinya dari pada dirujuk ke rumah sakit. Setelah janin lahir, ibu mengalami perdarahan hebat, sehingga kejang-kejang dan meninggal. Saat berita itu terdengar, Organisasi Profesi Indonesia (IBI), memberikan sanksi yang setimpal bahwa dari kecerobohannya sudah merugikan orang lain. Sebagai gantinya, ijin praktik (BPM) bidan A dicabut dan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran tersebut.
- 2) **Isu :**
 - a) Terjadi malpraktik
 - b) Pelanggaran wewenang Bidan
- 3) **Dilema :**
Perlu disadari bahwa dalam pelayanan kebidanan seringkali muncul masalah atau isu di masyarakat yang berkaitan dengan etik dan moral, dilema serta konflik yang dihadapi bidan sebagai praktisi kebidanan. Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian. Bidan dituntut berperilaku hati-hati dalam setiap tindakannya dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menampilkan perilaku yang etis profesional.

B. ISSUE ETIK DAN DILEMA

Issue Etik adalah topik yang cukup penting untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dilema Etik adalah situasi yang menghadapkan individu pada dua pilihan, dan tidak satupun dari pilihan itu dianggap sebagai jalan keluar yang tepat.

- 1. Contoh issue etik dalam kehidupan sehari - hari**
 - a. Persetujuan dalam proses melahirkan.
 - b. Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan
 - c. Kegagalan dalam proses persalinan
 - d. Pelaksanaan USG dalam kehamilan
 - e. Konsep normal pelayanan kebidanan
 - f. Bidan dan pendidikan seks

- 2. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi**
 - a. Perawatan intensif pada bayi
 - b. Screening bayi
 - c. Transplantasi organ
 - d. Teknik reproduksi dan kebidanan.

- 3. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi**
 - a. Pengambilan keputusan dan penggunaan etik
 - b. Otonomi bidan dan kode etik professional
 - c. Etik dalam penelitian kebidanan
 - d. Penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitive

Biasanya beberapa contoh mengenai isu etik dalam pelayanan kebidanan adalah berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Agama / kepercayaan
2. Hubungan dengan pasien
3. Hubungan dokter dengan bidan
4. Kebenaran
5. Pengambilan keputusan
6. Pengambilan data
7. Kematian Kerahasiaan
8. Aborsi
9. AIDS
10. In Vitro fertilization

C. ISSUE MORAL DAN DILEMA MORAL

Isu Moral adalah merupakan topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan orang sehari - hari menyangkut kasus abortus euthansia, keputusan untuk terminasi kehamilan.

Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternatif pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari:

1. Kasus abortus
2. Euthanasia
3. Keputusan untuk terminasi kehamilan

Latihan

- 1) Jelaskan contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi !
- 2) Jelaskan beberapa contoh issue moral dalam kehidupan sehari-hari !

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal dalam latihan ini Anda harus mempelajari materi Topik 1 tentang Aspek legal dan isu Etik dalam pelayanan kebidanan

Ringkasan

Dalam menjalankan praktik pelayanan kebidanan, seorang bidan diharuskan menempuh proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah diantaranya proses registrasi, lisensi dan sebelumnya bidan diharapkan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi sebagai syarat dalam pemberian pelayanan kebidanan. Praktik pelayanan kebidanan diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diperkuat dengan diterbitkannya Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan.

Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab sesuai kewenangan.

Bidan yang praktik mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik. Isu Moral juga berhubungan dengan kejadian yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari seperti menyangkut konflik malpraktik perang dan sebagainya.

Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternatif pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah.

Test 1

- 1) Seorang bidan untuk memperoleh izin dalam pelayanan kebidanan, maka wajib melakukan proses....
 - A. Lisensi
 - B. Legislasi
 - C. Sertifikasi
 - D. Registrasi

- 2) Untuk mendapatkan STR bidan diwajibkan mengikuti.....
 - A. Sertifikasi
 - B. Uji kompetensi
 - C. Akreditasi
 - D. Lisensi

- 3) Acuan dalam izin penyelenggaraan praktik kebidanan yaitu.....
 - A. Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010
 - B. UU No. 23/MENKES/2003
 - C. Kepmenkes No. 1144/MENKES/2010
 - D. Permenkes No. 369/MENKES/2007

- 4) Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan adalah salah satu contoh dari.....
 - A. Persetujuan dalam tindakan
 - B. Masalah etik yang berhubungan dengan profesi
 - C. Masalah etik yang berhubungan dengan teknologi
 - D. Issue etik

- 5) Aborsi merupakan contoh dari.....
 - A. Persetujuan dalam tindakan
 - B. Masalah etik yang berhubungan dengan profesi
 - C. Masalah etik yang berhubungan dengan teknologi
 - D. Issue moral pelayanan ke

Topik 2

Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Kebidanan

Seorang bidan sebagai provider kesehatan harus kompeten dalam menyikapi dan mengambil keputusan yang tepat untuk bahan tindakan selanjutnya sesuai standar asuhan dan kewenangan bidan.

A. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengertian

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada (George R. Terry).

a. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu :*

- 1) Fisik : rasa yang dirasakan oleh tubuh
- 2) Emosional : perasaan / sikap
- 3) Rasional : pengetahuan
- 4) Praktik : keterampilan dan kemampuan individu
- 5) Interpersonal : jaringan sosial dan hubungan antar individu
- 6) Struktural : lingkup sosial, ekonomi dan politik
- 7) Posisi atau kedudukan
- 8) Masalah yang dihadapi
- 9) Situasi dan kondisi
- 10) Tujuan

b. *Hal Pokok dalam Pengambilan Keputusan*

- 1) Intuisi : berdasarkan perasaan, lebih subjektif dan mudah terpengaruh
- 2) Pengalaman : pengetahuan praktis, seringnya terpapar suatu kasus meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan
- 3) Fakta : keputusan lebih riil, valid dan baik
- 4) Wewenang : lebih bersifat rutinitas
- 5) Rasional : keputusan bersifat objektif, transparan dan konsisten

c. *Ciri keputusan yang etis yaitu :*

- 1) Mempunyai pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah
- 2) Sering menyangkut pilihan yang sukar
- 3) Tidak mungkin dielakkan
- 4) Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman dan tabiat serta lingkungan sosial

d. Teori-Teori Pengambilan Keputusan

- 1) Utilitarisme
 - a) Mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan adanya kegunaan semua manusia memiliki perasaan senang dan sakit.
 - b) Bentuk utilitarisme ada 2, yaitu:
 - Berdasarkan tindakan, bahwa setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan
 - Berdasarkan aturan, bahwa setiap tindakan didasarkan pada prinsip kegunaan dan aturan moral

e. Deontologi

- 1) Menurut Immanuel Kant : sesuatu dikatakan baik apabila semua potensi digunakan di jalan yang baik oleh kehendak manusia
- 2) Menurut W.D. Ross : setiap manusia punya intuisi akan kewajiban dan semua kewajiban berlaku langsung pada diri kita

f. Hedonisme

- 1) Menurut Aristippos, sesuai kodratnya, manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Hal terbaik adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan.
- 2) Menurut Epikuros, menilai bukan hanya kesenangan (hedone) inderawi tetapi juga kebebasan rasa sakit dan keresahan jiwa

g. Eudemonisme

Menurut Aristoteles, dalam setiap kegiatan manusia mengejar suatu tujuan ingin mencapai sesuatu yang baik. Semua orang akan setuju bahwa tujuan hidup akhir manusia adalah kebahagiaan (eudemonia). Keutamaan dalam mencapai kebahagiaan melalui keutamaan intelektual dan moral

h. Bentuk pengambilan kebijakan dalam kebidanan

- 1) Strategi pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kebijakan organisasi/pimpinan, fungsi pelayanan dan lain-lain
- 2) Cara kerja pengambilan keputusan dengan proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi pelayanan kebidanan klinik dan komunitas, strategi pengambilan keputusan dan alternatif yang tersedia
- 3) Pengambilan keputusan individu dan profesi yang dipengaruhi standar praktik kebidanan, peningkatan kualitas kebidanan.
- 4) Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan :
 - a) Bidan harus mempunyai responsibility dan accountability
 - b) Bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan rasa hormat
 - c) Pusat perhatian pelayanan bidan adalah safety and wellbeing mother
 - d) Bidan berusaha menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman

- e) Sumber proses pengambilan keputusan dalam kebidanan adalah knowledge, ajaran intrinsik, kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis

i. Dimensi Etik dan Peran Bidan

Dilihat dari sejarah kebidanan, dulu bidan tidak memiliki peran dalam mengambil keputusan karena :

- 1) Sistem pelayanan kesehatan yang bersifat paternalistik dokter yang paling ahli
- 2) Keengganan bidan : pengambilan keputusan mengandung risiko dan tanggung jawab
Keterlibatan bidan dalam pengambilan keputusan sangat penting karena :
 - a) Menunjang pelayanan antara bidan dan klien
 - b) Meningkatkan sensitivitas pada klien
 - c) *Women centered care* (berfokus pada ibu) dan *total care* (asuhan secara total)

Peran bidan secara menyeluruh meliputi beberapa aspek : praktisi, penasehat, konselor, teman, pendidik dan peneliti atau garis besarnya adalah pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti dalam pelayanan kebidanan.

B. INFORMED CHOICE DAN INFORMED CONSENT

1. Informed Choice

Pengertian Informed choice

Informed choice yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan dalam pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya.

Peran Bidan dalam *Informed Choice* tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Sebagai seorang bidan dalam memberikan *Informed Choice* kepada klien harus:

- 1) Memperlakukan klien dengan baik.
- 2) Berinteraksi dengan nyaman
- 3) Memberikan informasi obyektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan.
- 4) Membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya.
- 5) Mendorong wanita memilih asuhannya.

Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses *Informed Choice* :

- 1) Bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- 2) Bidan wajib memberikan informasi secara rinci, jujur dan dimengerti klien
- 3) Bidan harus belajar untuk membantu klien melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil
- 4) Asuhan berpusat pada klien

- 5) Tidak perlu takut pada konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan klien dan suatu tekanan positif terhadap perubahan

2. Prinsip Informed Choice

Hal yang harus diingat dalam *Informed Choice* :

- a. Informed Choice bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan
- b. Informed Choice tidak sama dengan membujuk / memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik (“...biasanya saya / rumah sakit....”)

Contoh Informed Choice Dalam Pelayanan Kebidanan

Beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh klien :

- 1) Pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal
- 2) Tempat melahirkan dan kelas perawatan
- 3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan
- 4) Pendamping waktu melahirkan
- 5) Percepatan persalinan / augmentasi
- 6) Diet selama proses persalinan
- 7) Mobilisasi selama proses persalinan
- 8) Pemakaian obat penghilang sakit
- 9) Posisi ketika melahirkan
- 10) Episiotomi

3. Informed Consent

a. Pengertian Informed Consent

Ada beberapa pengertian Informed Consent yaitu :

- 1) Secara etimologis : informed (sudah diberikan informasi) dan consent (persetujuan atau izin)
- 2) Persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang kuat dari dokter / tenaga medis
- 3) Menurut D. Veronika Komalawati, SH , “*Informed Consent*” dirumuskan sebagai “suatu kesepakatan / persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum proses informed consent :

- 1) PP No. 32/1998 tentang Nakes
- 2) Permenkes Ri No. 159b/Menkes/SK/Per/II/1998 tentang RS

- 3) Permenkes RI No. 749A/Menkes/ Per/IX/1989 tentang Rekam Medis / Medical Report
- 4) Permenkes RI No. 585/Menkes/ Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis
- 5) Kepmenkes I No. 466/Menkes/ SK dan Standar Pelayanan Medis di RS
- 6) Fatwa Pengurus IDI No. 319/ PB/A.4/88 tanggal 22 Februari 1988 tentang Informed Consent

Aspek hukum persetujuan tindakan medis :

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya persetujuan
- 2) KUH Pidana pasal 351
- 3) UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan
- 4) UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat 1-6

c. Bentuk Informed consent

Informed consent terdiri dari 2 bentuk yaitu :

- 1) Implied consent yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi yaitu pada keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien, tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan tindakan medik
- 2) Expressed consent yaitu persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit baik secara lisan maupun tertulis

d. Fungsi informed consent yaitu :

- 1) Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
- 2) Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
- 3) Membantu kelancaran tindakan medis sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan
- 4) Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien (rangsangan pada profesi medis untuk introspeksi / evaluasi diri) sehingga dapat mengurangi efek samping pelayanan yang diberikan
- 5) Menghindari penipuan oleh dokter
- 6) Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
- 7) Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
- 8) Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan (keterlibatan masyarakat)
- 9) Meningkatkan mutu pelayanan

e. Tujuan Informed Consent

Tujuan *Informed Consent* yaitu untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan tindakan medik baik tindakan pembedahan, invasif, tindakan lain yang mengandung risiko tinggi maupun tindakan medik / pemeriksaan yang bukan pembedahan, tidak invasif, tidak mengandung risiko tinggi, pasien tidak sadar, dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien

f. *Dimensi Informed Consent*

Dimensi dalam *informed consent* yaitu :

- 1) Dimensi hukum, merupakan perlindungan baik untuk pasien maupun bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, memuat keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien, informasi yang diberikan harus dimengerti pasien, memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik
- 2) Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai sebagai berikut
menghargai kemandirian / otonomi pasien, tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan sesuai dengan informasi yang diberikan, bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional

g. *Pembuatan dan Penggunaan Informed Consent*

Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan *Informed consent* :

- 1) Tidak harus selalu tertulis
- 2) Tindakan bedah (invasif) sebaiknya dibuat tertulis
- 3) Fungsi *informed consent* tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian bila kelak ada tuntutan
- 4) *Informed consent* tidak berarti sama sekali bebas dari tuntutan bila dokter melakukan kelalaian

Menurut *Culver and Gert* ada 4 (empat) komponen yang harus dipahami pada suatu *consent* atau persetujuan :

- 1) Sukarela (*Voluntariness*)
- 2) Informasi (*Information*)
- 3) Kompetensi (*Competence*)
- 4) Keputusan (*decision*)

Latihan

- 1) Jelaskan apa yang anda ketahui tentang *Informed Choice* dan *Informed Consent*!
- 2) Jelaskan hal - hal yang harus diperhatikan pada saat *Informed Choice* dan *Informed Consent* !

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi topik 2 tentang pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan.

Ringkasan

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Strategi pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kebijakan organisasi / pimpinan, fungsi pelayanan.

Dalam praktik kebidanan ada beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah etik dan dilema pada bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Dilema dan masalah ini muncul karena adanya konflik yang terjadi antara nilai-nilai yang diyakini oleh bidan sebagai pemberi pelayanan dengan nilai-nilai atau kebiasaan yang dianut masyarakat maupun dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam proses pemberian pelayanan kebidanan, bidan harus menjunjung tinggi hak-hak klien, diantaranya dengan menggunakan *Informed Consent* dan *Informed Choice* sebelum memberikan pelayanan pada klien. Hal ini salah satunya untuk menjaga agar pelayanan yang diberikan bidan sesuai dengan keinginan klien dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, hal ini adalah sebagai payung hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan. Dalam pembuatan dan penggunaan *Informed Consent* maupun *Informed Choice* untuk meminimalisir efek samping yang mungkin akan ditimbulkan dari pelayanan yang diberikan.

Test 2

- 1) Pernyataan berikut termasuk aspek hukum persetujuan tindakan medis, *kecuali*.....
 - A. Pasal 1320 KUHP
 - B. UU No. 36 Th 2009
 - C. UU No 22/1999
 - D. KUH Pidana pasal 351

- 2) Dilema konflik yang berkaitan dengan moral adalah.....
 - A. Adat istiadat
 - B. Kejujuran
 - C. Kesopanan
 - D. Kerahasiaan

- 3) Membuat pilihan setelah mendapat penjelasan dalam pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya adalah pengertian dari.....
 - A. *Informed Choice*
 - B. *Informed consent*
 - C. Information
 - D. Konseling

- 4) Hal yang harus diperhatikan bidan dalam *Informed Choice* adalah.....
 - A. Asuhan berpusat pada bidan
 - B. Konflik sebagai ancaman profesi bidan
 - C. Bidan memberikan informasi seperlunya
 - D. Bidan tidak perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

- 5) Fungsi *Informed Consent* adalah.....
- A. Membantu kelancaran tindakan medis sehingga diharapkan dapat mempercepat kerja tenaga medis
 - B. Penghormatan terhadap harkat dan martabat bidan
 - C. Promosi pelayanan kebidanan
 - D. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan

Topik 3

Aspek Hukum Praktik Kebidanan

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (*accountability*) atas semua tindakan yang dilakukannya, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. *Accountability* diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

A. HUKUM KESEHATAN

1. Pengenalan hukum

Ilmu hukum adalah kumpulan pengetahuan tentang hukum yang telah dibuat sistematis. Kumpulan peraturan hukum disebut sebagai hukum. Pengertian lain hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisi perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, guna mengatur tata tertib masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman bagi manusia. Hukum juga bertujuan untuk mewujudkan apa yang berguna atau berfaedah bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak – banyaknya. Indonesia adalah negara hukum. Suatu negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut :

- a. ada *super of law*
- b. ada landasan hukum untuk setiap kegiatan negara
- c. ada jaminan hak asasi
- d. ada proses peradilan yang bebas

Peranan hukum yaitu memperlancar dan mendukung

- a. Sosial kontrol
- b. Sosial *inter action*
- c. Sosial Engineering

Sumber hukum formal adalah :

- a. Perundang – undangan
- b. Kebiasaan
- c. Traktat (perjanjian internasional publik)
- d. Yurisprudensi
- e. Doktrin (pendapat pakar)

Tindakan yang diambil oleh alat negara terhadap pelanggaran hukum tidak boleh sewenang – wenang, tetapi harus menurut hukum yang berlaku. Macam-macam hukum adalah sebagai berikut: hukum perdata dan hukum publik, hukum material dan hukum

formal, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara / tata usaha negara, hukum Internasional.

2. Pengantar Hukum Kesehatan

Dalam undang – undang kesehatan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesehatan“ adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Sumber hukum (*health law*) secara umum dapat kita temukan dalam :

- a. Peraturan hukum tertulis, seperti undang – undang;
- b. Kebiasaan yang tidak tertulis;
- c. Yurisprudensi tetap; dan
- d. Doktrin / ajaran ilmu pengetahuan

Hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan manusia dimulai dari tiga hak asasi, yaitu :


- a. *The right to health care* (hak untuk mendapat pelayanan kesehatan)
- b. *The right to self determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri)
- c. *The right to information* (hak untuk mendapat informasi)

Konsep hukum pemeliharaan kesehatan tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan berakar dari ketiga hak asasi tersebut diatas yang diadopsi dari mata rantai pasal 25 *The United Nations Universal Declaration of Human Right 1948* dan pasal 1 *The United Nation International Conention Civiland Political Rights 1966*.

Menurut Leemen hukum kesehatan disusun sebagai berikut :

“Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan juga yurisprudensi berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, dan literatur menjadi sumber hukum kesehatan. “

Gambaran adanya jalur etik dan hukum dapat dideskripsikan di bawah ini :



- a. Etika profesi bersifat intern (*self imposed regulation*)
- b. Majelis disiplin bersifat sebagai hukum publik (ada unsur pemerintah)
- c. Hukum bersifat berlaku umum (sifat memaksa)

Berdasarkan paparan diatas maka pemahaman bidan tentang etika, hukum dan hukum kesehatan merupakan hal yang penting bagi bidan dalam menjalankan praktik profesinya. Hal ini untuk menghindari bidan dari kesalahan, kelalaian dan sanksi hukum baik perdata atau hukum pidana.

3. Aspek hukum dalam praktik kebidanan

Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007.

Hubungan perikatan antara bidan dengan pasien termasuk dalam kategori perikatan ikhtiar. Bidan berupaya semaksimal mungkin, sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktik bidan untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, maka perikatan yang terjadi atas dasar perjanjian.

Perjanjian adalah ikatan antara satu orang dengan orang lain atau lebih, yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum. Perikatan bidan dengan rumah sakit adalah dalam hubungan ketenagakerjaan, yaitu terbentuk hubungan antara rumah sakit sebagai pemberi kerja dan bidan sebagai penerima kerja.

B. MALPRAKTIK

1. Pengertian

Malpraktik berasal dari kata “mal” yang berarti salah dan “praktik” yang berarti pelaksanaan atau tindakan, sebagai arti harafiahnya adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah “Lazimnya istilah ini hanya digunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi (*profesional misconduct*).

Kesalahan dari sudut pandang etika disebut *ethical malpractice* dan dari sudut pandang hukum disebut *legal malpractice*. Setiap malpraktik yuridik sudah pasti malpraktik etik, tetapi tidak semua malpraktik etika merupakan malpraktik yuridik

2. Legal malpractice

Legal malpractice masih dibagi menjadi tiga kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar :

- a. *criminal malpractice* (malpraktik pidana)
- b. *civil malpractice* (malpraktik perdata)
- c. *administrative malpractice* (ingkar janji)

3. Criminal Malpractice (Malpraktik Pidana)

Suatu perbuatan dapat dikategorikan Criminal malpractice yaitu: pertama, perbuatan tersebut (baik *positive act* maupun *negative act*) harus merupakan perbuatan tercela (*actus reus*); kedua dilakukan dengan sikap batin yang salah (*means rea*), yaitu berupa kesengajaan (*intentional*), kecerobohan (*recleness*), atau kealpaan (*negligence*).

C. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang – undangan dan undang – undang yang terkait dengan praktik bidan diantaranya Undang- Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kepmenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, undang-undang tentang aborsi, undang-undang tentang adopsi. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Latihan

- 1) Jelaskan apa yang anda ketahui tentang malpraktek dalam praktik Kebidanan !
- 2) Jelaskan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan izin dan praktik bidan !

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi topik 3 tentang Aspek hukum dalam praktik kebidanan.

Ringkasan

Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisi perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, guna mengatur tata tertib masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak – banyaknya.

Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif. Dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan juga yurisprudensi berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, dan literatur menjadi sumber hukum kesehatan.

Kepmenkes RI No.1464/Menkes/ PER/X/2010 merupakan pengganti dari Kepmenkes RI No.900/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Kepmenkes ini terdiri dari 7 Bab dan 30 pasal.

Pengguguran kandungan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada batas umur kehamilan yang boleh digugurkan. Dasar hukum abortus adalah KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang KUHP pasal 299 ayat 1,2,3 pasal 346, 347, 348, 349, Undang – undang no.36 Tahun 2009.

Test 3

- 1) Pernyataan berikut merupakan sumber hukum formal ...
 - A. Sosial kontrol
 - B. Traktat
 - C. Sosial inter action
 - D. Sosial Engineering

- 2) Seorang perempuan datang ke BPM mengaku telat menstruasi 3 bulan. Bidan melakukan pemeriksaan urin (PP test) hasil (+). Klien menyatakan ingin menggugurkan kandungan. Langkah yang tepat dikerjakan oleh bidan adalah...
 - A. Pengguguran kandungan
 - B. Rujuk ke dokter untuk pengguguran kandungan
 - C. Lapor polisi
 - D. Konseling

- 3) Salah satu Rumah Sakit baru dibuka untuk melakukan rekrutmen karyawan termasuk tenaga bidan. Sebelum mulai bekerja dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak rumah sakit dan calon karyawan. Aktifitas tersebut diatur dalam hukum ...
 - A. Perdata
 - B. Pidana
 - C. Administrasi
 - D. Penyelenggaraan pelayanan

- 4) Seorang perempuan pasca persalinan 1 hari meninggalkan bayinya di BPM. Ssetelah ditelusuri ternyata ibu dan keluarganya tidak diketemukan. Tindakan bidan yang cocok untuk kasus tersebut adalah
 - A. Aborsi
 - B. Adaptasi
 - C. Adopsi
 - D. Aktual

- 5) Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya atau mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam pidana penjara lima tahun enam bulan, paling lama tujuh tahun. Hal terxebut tercantum dalam ...
 - A. Pasal 349
 - B. Pasal 348
 - C. Pasal 347
 - D. Pasal 346

Kunci Jawaban Tes

Test 1

- 1) D
- 2) B
- 3) A
- 4) A
- 5) D

Test 2

- 1) C
- 2) D
- 3) A
- 4) A
- 5) D

Tes3

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) C
- 5) A

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

1) D

- A. Jawaban salah, karena lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri
- B. Jawaban salah, karena legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada, melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan)
- C. Jawaban salah, karena sertifikasi adalah tindak lanjut dari perizinan, yakni memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang benar-benar memenuhi persyaratan
- D. Jawaban benar, karena registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya

2) B

- A. Jawaban salah, karena sertifikasi adalah tindak lanjut dari perizinan
- B. Jawaban benar, karena uji kompetensi merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja
- C. Jawaban salah, karena akreditasi bentuk lain dari sertifikasi
- D. Jawaban salah, karena lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri

3) A

- A. Jawaban benar, karena Permenkes No. 1464/MENKES/ X/2010 menjelaskan tentang registrasi dan praktik bidan
- B. Jawaban salah, karena UU No. 23/MENKES/2003 menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga
- C. Jawaban salah, karena Kepmenkes No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 menjelaskan Tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes
- D. Jawaban salah, karena Permenkes No. 369/MENKES/2007 menjelaskan tentang standar profesi bidan

■ Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan ■

- 4) A
- A. Jawaban benar, karena contoh persetujuan dalam tindakan / proses persalinan salah satunya ialah memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan
 - B. Jawaban salah, karena contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi ialah pengambilan keputusan dan penggunaan etik
 - C. Jawaban salah, karena contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi ialah teknik reproduksi dan kebidanan
 - D. Jawaban salah, karena Isu etik adalah topik yang cukup penting untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat
- 5) D
- A. Jawaban salah, karena contoh persetujuan dalam tindakan medis diantaranya memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan, kegagalan dalam proses persalinan, pelaksanaan USG dalam kehamilan, konsep normal pelayanan kebidanan, bidan dan pendidikan seks
 - B. Jawaban salah, karena aborsi bukan contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi
 - C. Jawaban salah, karena aborsi bukan contoh masalah etik yang berhubungan teknologi
 - D. Jawaban benar, karena aborsi merupakan contoh isu moral dalam pelayanan kebidanan karena aborsi berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan

Tes 2.

- 1) C
- A. Jawaban benar, karena Pasal 1320 KUHP termasuk aspek hukum persetujuan tindakan medis
 - B. Jawaban benar, karena UU No. 36 Th 2009 termasuk aspek hukum persetujuan tindakan medis yang berhubungan dengan kesehatan
 - C. Jawaban salah, karena UU No. 22/1999 menjelaskan tentang otonomi daerah
 - D. Jawaban benar, karena KUHP Pasal 351 masuk ke dalam aspek hukum persetujuan tindakan medis
- 2) D
- A. Jawaban salah, karena adat istiadat bukan termasuk dilema konflik yang berkaitan dengan moral
 - B. Jawaban salah, karena kejujuran bukan termasuk dilema konflik yang berkaitan dengan moral
 - C. Jawaban salah, karena kesopanan bukan termasuk dilema konflik yang berkaitan dengan moral
 - D. Jawaban benar, karena kerahasiaan termasuk dilema konflik yang berkaitan dengan moral

■ Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan ■

- 3) A
- A. Jawaban benar, karena *Informed Choice* mempunyai pengertian membuat pilihan setelah mendapat penjelasan dalam pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya
 - B. Jawaban salah, karena *informed consent* adalah dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang kuat dari dokter/tenaga medis
 - C. Jawaban salah,, karena *information* adalah pemberian pesan
 - D. Jawaban salah, karena konseling adalah penjelasan/pemberian informasi untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan
- 4) A
- A. Jawaban benar, karena salah satu yang harus diperhatikan dalam *Informed Choice* adalah asuhannya berpusat pada klien
 - B. Jawaban salah, karena seharusnya bidan tidak perlu takut pada konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan klien dan suatu tekanan positif terhadap perubahan
 - C. Jawaban salah, karena seharusnya bidan memberikan informasi secara rinci, jujur dan dimengerti klien
 - D. Jawaban salah, karena seharusnya bidan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- 5) D
- A. Jawaban salah, karena seharusnya dapat membantu kelancaran tindakan medis sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan
 - B. Jawaban salah, karena seharusnya penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
 - C. Jawaban salah, karena seharusnya promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
 - D. Jawaban benar, karena salah satu fungsi *informed consent* adalah mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan

Tes 3

- 1) B
- A. Jawaban salah, karena sosial kontrol merupakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak masyarakat untuk berperilaku sesuai norma
 - B. Jawaban benar, karena sumber hukum formal diantaranya perundang-undangan, kebiasaan, traktat (Perjanjian Internasional Publik), doktrin, dan yurisprudensi
 - C. Jawaban salah, karena bukan termasuk sumber hukum formal
 - D. Jawaban salah, karena bukan termasuk sumber hukum formal

■ Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan ■

- 2) D
- A. Jawaban salah, karena Pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana
 - B. Jawaban salah, karena pengguguran dilakukan sendiri,maupun bekerja sama dengan pihak lain sama melanggar hukum pidana
 - C. Jawaban salah, karena lapor polisi belum diperlukan karena penggugurannya belum terjadi
 - D. Jawaban benar, karena Konseling merupakan kegiatan yang bisa menuntun klien untuk tidak membuat keputusan yang salah
- 3) A
- A. Jawaban benar, karena hukum perdata salah satunya mengatur tentang perjanjian kerja antara pemilik RS dengan karyawannya
 - B. Jawaban salah, karena perjanjian kerjasama diatur dalam hukum perdata, bukan hukum pidana
 - C. Jawaban salah, karena hukum administrasi merupakan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - D. Jawaban salah, karena penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan termasuk dalam hukum administrasi
- 4) C
- A. Jawaban salah, karena aborsi merupakan kehamilan yang berakhir sebelum usia gestasi kurang dari 20 minggu
 - B. Jawaban salah, karena adaptasi merupakan usaha penyesuaian diri terhadap suatu lingkungan baru
 - C. Jawaban benar, karena adopsi adalah proses pengangkatan anak oleh sepasang suami istri yang sah secara hukum
 - D. Jawaban salah, karena aktual adalah sesuatu yang betul-betul terjadi secara nyata
- 5) A
- A. Jawaban benar, karena pasal 349 berisi tentang seorang dokter, bidan dan apoteker membantu melakukan aborsi
 - B. Jawaban salah, karena Pada pasal 348 berisi tentang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya atau mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam pidana penjara lima tahun enam bulan, paling lama tujuh tahun
 - C. Jawaban salah, karena pasal 347 berisi tentang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun
 - D. Jawaban salah, karena pasal 346 berisi tentang seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Glosarium

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
BPM	: Bidan Praktik Mandiri
HAM	: Hak Asasi Manusia
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
MTKI	: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
SIPB	: Surat Ijin Praktik Bidan
STR	: Surat Tanda Registrasi
USG	: <i>Ultrasonografi</i>
UU	: Undang-Undang

Daftar Pustaka

Chandrawila. 2011. Bahan ajar hukum kesehatan.

Frith, L. 1996. Ethics and Midwifery. Butterworth Heineman

Hariningsih W, Nurmayawati D. 2010 Bidan Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Irsyad Baitus Salam, Bandung.

Ikatan Bidan Indonesia (IBI). 2005 Etika dan Kode Etik Bidan di Indonesia.

Jenkins R. 1995. The Law and Midwife. Blackwell Science Ethics and Midwife.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi Praktik Bidan.

Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Setiawan. 2010. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Trans Info Media.

Shirley R. Jones. 1994. Ethic in Midwifery.

Tammy. 2011. Bahan Ajar Hukum Kesehatan.

Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992.

Undang-undang Kesehatan No. 23/1992 tentang Wewenang Bidan.

Wahyuni .2009. Etika profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya.

BAB VI

MANAJEMEN KEBIDANAN DAN PENGEMBANGAN KARIR BIDAN

PENDAHULUAN

Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang manajemen asuhan kebidanan, penghargaan bidan dan pengembangan karir. Manajemen asuhan kebidanan sangat penting karena menjadi petunjuk bidan dalam melakukan dokumentasi asuhan yang telah dilaksanakan. Serta dokumen ini sebagai bukti bahwa bidan telah melakukan asuhan sesuai dengan standar yang diarahkan oleh profesi kebidanan. Begitu pula penghargaan bidan sangat penting karena dengan adanya sebuah penghargaan akan memberi motivasi bagi setiap bidan untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai bidan sehingga akhirnya bisa menjadi bidan professional. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagai manusia kita sangat ingin untuk bisa dihargai, terutama apabila kita sudah bekerja dengan keras, kita ingin mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Setelah mempelajari Bab ini secara umum diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen asuhan kebidanan dan penghargaan serta pengembangan karir bidan, sedangkan secara khusus tujuan pembejaran ini adalah agar mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan manajemen kebidanan
2. Menjelaskan langkah langkah manajemen kebidanan
3. Menjelaskan standar asuhan kebidanan
4. Menjelaskan tentang karir bidan
5. Menjelaskan penghargaan karir bidan.
6. Menjelaskan hak hak Bidan
7. Menjelaskan wewenang bidam
8. Menjelaskan sanksi bidan
9. Menjelaskan pengembangan karir bidan

Bab ini dikemas dalam dua topik yang disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Topik 1: Konsep dan prinsip manajemen secara umum
 - A. Manajemen kebidanan
 - B. Langkah-langkah manajemen kebidanan
2. Topik 2: Penghargaan dan karir bidan
 - A. Penghargaan, hak, wewenang dan sanksi bidan
 - B. Pengertian dan pengembangan karir bidan

✂ ■ Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan ✂ ■

Proses pembelajaran untuk materi manajemen asuhan kebidanan dan penghargaan serta pengembangan karir bidan yang sedang anda ikuti dapat berjalan dengan lebih lancar bila anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Bacalah materi manajemen asuhan kebidanan dan penghargaan serta pengembangan karir bidan tentang secara seksama
2. Bacalah referensi lainnya tentang manajemen asuhan kebidanan dan penghargaan serta pengembangan karir bidan baik yang berasal dari buku-buku referensi maupun dari mengunduh dari laman-laman (situs) internet yang tersedia

Kami berharap, Anda dapat mengikuti keseluruhan topik dalam bab ini dengan baik. Saya yakin Anda mampu menyelesaikan bab ini dengan baik.

SELAMAT BELAJAR !

Topik 1

Konsep dan Prinsip Manajemen Secara Umum

Bidan di dalam praktiknya secara profesional, dituntut tanggung jawab manajerial yang bermutu. Untuk itu metode ilmiah akan dapat dilakukan bila telah memahami betul teknik-teknik manajemen yang adekuat. Artinya di dalam praktiknya yang penuh tanggung jawab itu dilakukan menggunakan teori-teori dan prinsip manajemen, yang telah diakui secara nasional maupun internasional.

Sebenarnya, kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur". Berikut ini beberapa definisi manajemen secara umum menurut beberapa ahli :

Menurut G.R. Terry : Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud maksud yang nyata.

Menurut Hilman: Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut Ricky W. Griffin: Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Menurut Drs. Oey Liang Lee: Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut William H. Newman: Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain.

Menurut Renville Siagian: Manajemen adalah suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan dikelola oleh para tenaga ahli terlatih serta berpengalaman.

Menurut Prof. Eiji Ogawa: Manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk sistem pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.

Menurut Federick Winslow Taylor: Manajemen adalah suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi lain) atau setiap sistem kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan menggunakan alat-alat perumusan.

Menurut Henry Fayol: Manajemen mengandung gagasan lima fungsi utama yaitu, merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan.

Lyndak F. Urwick: Manajemen adalah Forecasting (meramalkan), Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisiran), Commanding (memerintah), Coordinating (pengkoordinasian) dan Controlling (pengontrolan).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Secara umum manajemen juga dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi.

A. MANAJEMEN KEBIDANAN

Untuk selanjutnya, seperti yang telah dibahas di awal, manajemen juga tidak dapat lepas dari adanya praktik pelayanan kebidanan. Tanpa adanya manajemen, pelayanan kebidanan tidak akan dapat memperoleh hasil capaian yang maksimal. Lalu, seperti apakah manajemen dilihat dari kacamata kebidanan. Maka di bawah ini akan kita bahas tentang pengertian manajemen kebidanan dari beberapa sumber yang dapat kita temui.

1. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Buku 50 tahun IBI, 2007).
2. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada individu, keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2005).
3. Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien (Helen Varney, 1997).


Proses manajemen kebidanan sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh ACNM (1999) terdiri atas:

1. Mengumpulkan dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan secara sistematis melalui pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien, termasuk mengkaji riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik.
2. Mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosis berdasar interpretasi data dasar.
3. Mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kesehatan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan tujuan asuhan kesehatan bersama klien.
4. Memberi informasi dan dukungan kepada klien sehingga mampu membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap kesehatannya.
5. Membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien.
6. Secara pribadi, bertanggungjawab terhadap implementasi rencana individual.
7. Melakukan konsultasi perencanaan, melaksanakan manajemen dengan berkolaborasi, dan merujuk klien untuk mendapat asuhan selanjutnya.

8. Merencanakan manajemen terhadap komplikasi dalam situasi darurat jika terdapat penyimpangan dari keadaan normal.
9. Melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan dan merevisi rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan.

B. LANGKAH-LANGKAH MANAJEMEN KEBIDANAN

Mari kita pahami bagan berikut sebagai langkah dalam manajemen kebidanan



Gambar 1
Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan

1. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah ini kita harus mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara:

- a. Anamnesa
- b. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital
- c. Pemeriksaan khusus
- d. Pemeriksaan penunjang

Bila klien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan kepada dokter dalam penatalaksanaan maka kita perlu melakukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter. Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya, sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga kita harus melakukan pendekatan yang komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi / masukan klien yang sebenarnya dan valid. Setelah itu, kita perlu

melakukan pengkajian ulang data yang sudah dikumpulkan apakah sudah tepat, lengkap dan akurat ataukah belum.

2. Langkah II: Interpretasi Data Dasar

Pada langkah ini kita akan melakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang telah dikumpulkan pada pengumpulan data dasar. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosa dan masalah keduanya digunakan karena masalah yang terjadi pada klien tidak dapat didefinisikan seperti diagnosa tetapi tetap membutuhkan penanganan. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosa. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan.

Standar nomenklatur diagnosa kebidanan adalah seperti di bawah ini:

- a. Diakui dan telah disahkan oleh profesi
- b. Berhubungan langsung dengan praktik kebidanan
- c. Memiliki ciri khas kebidanan
- d. Didukung oleh *clinical judgement* dalam praktik kebidanan
- e. Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan

3. Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa / masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dapat dilakukan pencegahan. Pada langkah ketiga ini bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi penanganan agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi

4. Langkah IV: Mengidentifikasi Perlunya Tindakan Segera Oleh Bidan / Dokter

Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan / dokter dan, atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan. Jadi, penatalaksanaan bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus.

Pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah / kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa / masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan emergency / segera untuk ditangani baik ibu maupun bayinya. Dalam rumusan ini termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau yang bersifat rujukan.

5. Langkah V: Merencanakan Asuhan Secara Menyeluruh yang Ditentukan Oleh Langkah Sebelumnya

Pada langkah ini kita harus merencanakan asuhan secara menyeluruh yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah teridentifikasi atau diantisipasi pada langkah sebelumnya. Pada langkah ini informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan konseling dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi-kultural atau masalah psikologi.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang *up to date* serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

6. Langkah VI: Rencana Asuhan Menyeluruh

Pada langkah ke enam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke lima dilaksanakan secara aman dan efisien. Perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam kondisi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam penatalaksanaan asuhan bagi klien adalah tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Pelaksanaan yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien

7. Langkah VII: Evaluasi Keefektifan Asuhan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya.

Langkah-langkah proses penatalaksanaan umumnya merupakan pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang mempengaruhi tindakan serta berorientasi pada proses klinis, karena proses penatalaksanaan tersebut berlangsung di dalam situasi klinik, maka dua langkah terakhir tergantung pada klien dan situasi klinik

C. STANDAR ASUHAN KEBIDANAN

Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai kewenangan dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa, atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan atau dokumentasi.

Tujuan dibuatnya standar asuhan adalah sebagai berikut:

1. Adanya standar sebagai acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan / kegiatan dalam lingkup tanggungjawab bidan
2. Mendukung terlaksananya asuhan kebidanan berkualitas
3. Parameter tingkat kalitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan
4. Perlindungan hukun bagi bidan dan klien / pasien
5. Ruang lingkup standar asuhan kebidanan adalah:
6. Asuhan kebidanan pada ibu hamil
7. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin
8. Asuhan kebidanan ibu nifas dan masa antara
9. Asuhan pada bayi
10. Asuhan pada anak balita sehat
11. Asuhan pada masa reproduksi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 938/Menkes/SK/VIII/2007, maka ditetapkanlah standar asuhan kebidanan, adapun standar tersebut adalah sebagai berikut:

D. STANDAR I: PENGKAJIAN

1. Pernyataan standar

Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan lengkap dan semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien

2. Kriteria Pengkajian

- a. Data tepat, akurat dan lengkap
- b. Terdiri dari data subyektif (hasil anamnesa, biodata, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan latar belakang sosial budaya).
- c. Data obyektif (hasil pemeriksaan fisik, fisiologi dan pemeriksaan penunjang).

3. Definisi Operasional

- a. Ada format pengumpulan data
- b. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, terfokus yang meliputi data-data
 - 1) Demografi, identitas klien
 - 2) Riwayat penyakit terdahulu

- 3) Riwayat kesehatan reproduksi
 - 4) Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
 - 5) Analisa data
- c. Data dikumpulkan dari
- 1) Klien / pasien, keluarga dan sumber lain
 - 2) Tenaga kesehatan
 - 3) Individu dalam lingkungan terdekat
- d. Data diperoleh dengan cara
- 1) Wawancara
 - 2) Observasi
 - 3) Pemeriksaan fisik
 - 4) Pemeriksaan penunjang

E. STANDAR II: PERUMUSAN DIAGNOSA DAN ATAU MASALAH KEBIDANAN

1. Pernyataan Standar

Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat.

2. Kriteria Perumusan Diagnosa dan atau Masalah

- a. Diagnosa sesuai dengan nomenklatur kebidanan
- b. Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien
- c. Dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan

3. Definisi Operasional

- a. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien atau suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan dan kebutuhan klien.
- b. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas, sistematis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh bidan

F. STANDAR III: PERENCANAAN

1. Pernyataan Standar

Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan masalah yang ditegakkan.

2. Kriteria Perencanaan

- a. Perencanaan tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien, tindakan segera, tindakan antisipasi dan asuhan secara komperhensif.
- b. Melibatkan klien / pasien dan atau keluarga.
- c. Mempertimbangkan kondisi psikologi dan sosial budaya klien / keluarga

- d. Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan *evidence based* dan memastikan bahwa asuhan yang diberikan bermanfaat bagi klien
- e. Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku sumberdaya serta fasilitas yang ada.

3. Definisi Operasional

- a. Ada format rencana asuhan kebidanan
- b. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa rencana tindakan dan evaluasi.

G. STANDAR IV: IMPLEMENTASI

1. Pernyataan Standar

Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan *evidence based* kepada klien / pasien, dalam bentuk upaya promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.

2. Kriteria:

- a. Memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual-kultural
- b. Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien dan atau keluarganya (*Informed Consent*)
- c. Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan *evidence based*
- d. Melibatkan klien / pasien dalam setiap tindakan
- e. Menjaga privacy klien / pasien
- f. Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi
- g. Mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan
- h. Menggunakan sumber daya, sarana dan fasilitas yang ada dan sesuai
- i. Melakukan tindakan sesuai standar
- j. Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan

3. Definisi Operasional

- a. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi
- b. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi
- c. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien.
- d. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi.
- e. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan, etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien, aman, dan nyaman.
- f. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia

H. STANDAR V: EVALUASI

1. Pernyataan Standar

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien

2. Kriteria Evaluasi:

- a. Penilaian dilakukan segera setelah selesai melakukan asuhan sesuai kondisi klien
- b. Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien dan keluarga
- c. Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar
- d. Hasil evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi klien/pasien

3. Definisi Operasional

- a. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan.
- c. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan.

I. STANDAR VI: PENCATATAN ASUHAN KEBIDANAN

1. Pernyataan Standar

Bidan melakukan pencatatan segera secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan / kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan

2. Kriteria Pencatatan Asuhan Kebidanan

- a. Pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada formulir yang tersedia (rekam medis / KMS / status pasien / buku KIA)
- b. Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP
- c. S adalah data subjektif, mencatat hasil anamnesa
- d. O adalah data objektif, mencatat hasil pemeriksaan
- e. A adalah hasil analisis, mencatat diagnose dan masalah kebidanan
- f. P adalah penatakasanaan, mencatat seluruh perencanaan dan penetalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera secara komprehensif; penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi / follow up dan rujukan

3. Definisi Operasional

- a. Pencatatan / dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
- b. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab
- c. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan

Latihan

- 1) Sebutkan langkah langkah asuhan kebidanan menurut Varney!
- 2) Sebutkan standar asuhan kebidanan yang pertama!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal dalam latihan ini Anda harus mempelajari materi Topik 1 tentang konsep dan prinsip manajemen secara umum.

Ringkasan

Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Menurut Helen Varney, 1997, manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien.

Langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney (1) pengumpulan data dasar, (2) interpretasi data dasar, (3) identifikasi diagnosis dan antisipasi penanganannya, (4) menetapkan kebutuhan tindakan segera, (5) membuat rencana asuhan, (6) melaksanakan asuhan langsung, dan (7) evaluasi.

Sesuai dengan Permenkes RI No.938/Menkes/SK/VIII/2007 ditetapkanlah standar asuhan kebidanan, yaitu Standar 1: Pengkajian, Standar 2: Perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, Standar 3: Perencanaan, Standar 4: Implementasi, Standar 5: Evaluasi, Standar 6: Pencatatan asuhan kebidanan.

Test 1

- 1) Pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis disebut.....
 - A. Manajemen Kebidanan
 - B. Pelayanan Kebidanan
 - C. Asuhan Kebidanan
 - D. Standar Kebidanan
- 2) Di bawah ini merupakan langkah ke 3 dari manajemen kebidanan adalah.....
 - A. Pengumpulan data dasar
 - B. Pelaksanaan asuhan langsung
 - C. Identifikasi diagnosa dan antisipasi penanganan
 - D. Menetapkan kebutuhan tindakan segera, kolaborasi dan rujukan

- 3) Melakukan pemeriksaan penunjang dilakukan dalam manajemen kebidanan.....
 - A. Langkah 1
 - B. Langkah 2
 - C. Langkah 3
 - D. Langkah 4

- 4) Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan. Pernyataan di bawah ini merupakan standar nomenklatur diagnosa kebidanan, *kecuali*.....
 - A. Diakui dan telah disahkan oleh profesi
 - B. Berhubungan langsung dengan praktik kebidanan
 - C. Didukung oleh *clinical judgement* dalam praktik kebidanan
 - D. Dapat diselesaikan dengan pengalaman dan penalaran yang rasional

- 5) Sesuai dengan Permenkes RI No 938/Menkes/SK/VIII/2007, di bawah ini yang merupakan standar ke 6 dari standar asuhan kebidanan adalah.....
 - A. Perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan
 - B. Pencatatan asuhan kebidanan
 - C. Perencanaan
 - D. Evaluasi

Topik 2

Penghargaan dan Karir Bidan

Penghargaan menjadi salah satu kebutuhan manusia. Setiap pribadi pasti butuh dihargai, begitu pula sebagai bidan, kitapun membutuhkan sebuah penghargaan. Dengan adanya penghargaan akan mendorong kita, para bidan untuk lebih meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme. Sebaliknya, bidan akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan tindakan sesuai prosedur / kewenangannya.

A. PENGHARGAAN, HAK, WEWENANG DAN SANKSI BIDAN

1. Pengertian Penghargaan

Penghargaan adalah “sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh perorangan ataupun suatu lembaga” . Bidan sebagai suatu profesi tenaga kesehatan harus bisa mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Karena inilah bidan memang sudah seharusnya mendapat penghargaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Penghargaan yang diberikan kepada bidan tidak hanya berupa imbalan jasa tetapi juga dalam bentuk pengakuan profesi dan pemberian kewenangan atau hak untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan adanya penghargaan seperti yang disebutkan diatas, akan mendorong bidan untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai tenaga kesehatan untuk masyarakat. Mereka juga akan lebih giat untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan dan potensi mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu standar profesi bidan.

2. Hak-Hak Bidan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3, *hak* adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu. Sebagai suatu profesi, bidan memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau disingkat IBI yang mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan dan sanksi bagi bidan. Setiap bidan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan berhak dan wajib menjadi anggota IBI. Adapaun hak bidan adalah sebagai berikut:

- a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.
- c. Bidan berhak menolak keinginan pasien atau klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.
- d. Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga ataupun profesi lain.
- e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.

- f. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- g. Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

3. Wewenang Bidan:

Wewenang bidan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan untuk mendekati pelayanan kegawatan daruratan obstetrik dan neonatal.
- b. Bidan harus melaksanakan tugas kewenangan sesuai standar profesi, memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bidan, mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku di wilayahnya dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.
- c. Pelayanan kebidanan kepada wanita oleh bidan meliputi pelayanan pada masa pranikah termasuk remaja putri, prahamil, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, dan masa antara kehamilan.

4. Sanksi Bidan

Tidak hanya memberikan penghargaan bagi bidan yang mampu melaksanakan praktiknya sesuai kode etik dan standar profesi bidan, setiap penyimpangan baik itu disengaja atau tidak, akan tetap diaudit oleh dewan audit khusus yang telah dibentuk oleh organisasi bidan atau dinas kesehatan di kabupaten tersebut. Dan bila terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan maka bidan tersebut akan mendapat sanksi yang tegas, supaya bidan tetap bekerja sesuai kewenangannya.

Sanksi adalah imbalan negatif, imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi. Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepmenkes RI No.900/SK/VII/2002) akan mendapatkan sanksi. Dalam organisasi profesi kebidanan terdapat Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA) yang memiliki tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan pengurus pusat.
- b. Melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala
- c. Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat.
- d. Membentuk tim teknis sesuai kebutuhan, tugas dan tanggung jawabnya ditentukan pengurus.

MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengurus inti dalam organisasi IBI tingkat nasional. MPEB secara internal memberikan saran, pendapat, dan buah pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi, khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan anggota.

■ Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan ■

MPEB dan MPA, bertugas mengkaji, menangani dan mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dan praktik kebidanan serta masalah hukum. Kepengurusan MPEB dan MPA terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. MPA tingkat pusat melaporkan pertanggungjawabannya kepada pengurus pusat IBI dan pada kongres nasional IBI. MPA tingkat provinsi melaporkan pertanggungjawabannya kepada IBI tingkat provinsi (pengurus daerah).

Tugas dan wewenang MPA dan MPEB adalah memberikan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan etik profesi, meneliti dan menentukan adanya kesalahan atau kelalaian bidan dalam memberikan pelayanan. Etika profesi adalah norma-norma yang berlaku bagi bidan dalam memberikan pelayanan profesi seperti yang tercantum dalam kode etik bidan. Anggota MPEB dan MPA, adalah:

- a. Mantan pengurus IBI yang potensial.
- b. Anggota yang memiliki perhatian tinggi untuk mengkaji berbagai aspek dan perubahan serta pelaksanaan kode etik bidan, pembelaan anggota, dan hal yang menyangkut hak serta perlindungan anggota.
- c. Anggota yang berminat di bidang hukum.

Keberadaan MPEB bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan citra IBI dalam meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan bidan.
- b. Membentuk lembaga yang akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan Indonesia.
- c. Meningkatkan kepercayaan diri anggota IBI.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bidan dalam memberikan pelayanan.

Contoh sanksi bidan adalah pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Penyimpangan yang dilakukan oleh bidan misalnya:

- a. Bidan melakukan praktik aborsi, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan karena termasuk tindakan kriminal.
- b. Bidan tidak melakukan rujukan pada ibu yang mengalami persalinan prematur, bidan ingin melakukan persalinan ini sendiri. Ini jelas tidak boleh dilakukan, dan harus dirujuk. Karena ini sudah bukan kewenangan bidan lagi, selain itu jika dilakukan oleh bidan itu sendiri, persalinan akan membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya.

Pengembangan karir bidan perlu dilakukan supaya profesi kebidanan tidak menjadi stagnan karena semakin banyak anggotanya profesi bidan yang mengembangkan karirnya, maka profesi bidan pun akan semakin besar.

B. PENGERTIAN DAN PENGEMBANGAN KARIR BIDAN

1. Pengertian Karir

Karir mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya :

Karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hirarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa kerjanya.

Karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis.

Karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir.

2. Pengembangan Karir

Pengembangan karir (*career development*) menurut Mondy meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Pengembangan karir (*career development*) terdiri dari :

- a. Perencanaan karir (*career planning*), yaitu suatu proses dimana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Manajemen karir (*career management*). proses dimana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dimasa yang akan datang.

3. Pengembangan Karir Bidan

Pengembangan karir bidan adalah perjalanan pekerjaan seseorang dalam organisasi sejak diterima dan berakhir pada saat tidak lagi bekerja di organisasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa prinsip pengembangan karir yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana pengembangan formal.
- b. Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor akan berbeda dengan skill yang dibutuhkan untuk menjadi middle manager.
- c. Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seorang individu maka individu yang telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan akan menempati pekerjaan yang baru.

Pengembangan karir bidan memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

- a. Mendapatkan persyaratan menempati posisi / jabatan tertentu.
- b. Mengusahakan pengembangan karir karena tidak otomatis tercapai, tergantung pada lowongan / jabatan, keputusan, dan tergantung presensi pimpinan

Peraturan, ketentuan, dan cara pengembangan karir terdapat pada :

- a. Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: 01/PER/M.PAN/1/2008
- b. Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional bidan dalam angka kredit. Pengembangan karir bidan meliputi karir fungsional dan karir struktural.

a. Karir Fungsional

Karir fungsional adalah karir yang dimiliki oleh bidan berdasarkan peran fungsinya, dan sifatnya melekat pada seorang bidan. Karir fungsional meliputi sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, koordinator, dan bidan penyelia.

b. Karir Struktural

Karir bidan dalam jabatan struktural tergantung dimana bidan bertugas apakah di rumah sakit, puskesmas, bidan desa atau bidan di institusi swasta. Karir tersebut dapat dicapai oleh bidan tiap tatanan pelayanan kebidanan / kesehatan sesuai dengan tingkat kemampuan, kesempatan dan kebijakan yang ada. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Latihan

- 1) Berikan 1 contoh sanksi yang diberikan kepada bidan!
- 2) Jelaskan tentang pengembangan karir bidan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal dalam latihan ini Anda harus mempelajari materi Topik 2 tentang penghargaan dan karir bidan.

Ringkasan

Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh perorangan ataupun suatu lembaga. Bidan sebagai suatu profesi tenaga kesehatan harus bisa mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Sanksi adalah imbalan negatif, imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi. Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permenkes No 1464/Menkes/PER/IX/2010)

Karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir.

Pengembangan karir bidan adalah perjalanan pekerjaan seseorang dalam organisasi sejak diterima dan berakhir pada saat tidak lagi bekerja di organisasi tersebut. Pengembangan karir bidan meliputi karir fungsional dan karir struktural.

Test 2

- 1) Tujuan sistem penghargaan bagi bidan antara lain.....
 - A. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan meningkatkan hasil kerja
 - B. Menurunkan prestasi kerja, baik secara individu maupun dalam kelompok
 - C. Mempersempit kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaannya tentang pekerjaan
 - D. Meningkatkan persaingan kerja yang tidak sehat

- 2) Imbalan yang berupa pembebanan / penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku disebut.....
 - A. Reward
 - B. Kewajiban
 - C. Sanksi
 - D. Ketentuan

- 3) Karir yang dimiliki oleh bidan berdasarkan peran fungsinya, dan sifat yang melekat pada seorang bidan merupakan pengertian.....
 - A. Karir fungsional
 - B. Karir struktural
 - C. Perencanaan karir
 - D. Manajemen karir

- 4) Suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hirarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa kerjanya dinamakan.....
 - A. Karir
 - B. Karir kebidanan
 - C. Perjalanan karir bidan
 - D. Pengembangan karir

- 5) Aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan, merupakan pengertian dari.....
- A. Pengembangan karir
 - B. Karir kebidanan
 - C. Perjalanan karir bidan
 - D. Karir

Kunci Jawaban Tes

Test 1

- 1) A
- 2) C
- 3) A
- 4) D
- 5) B

Test2

- 1) A
- 2) C
- 3) A
- 4) A
- 5) A

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

- 1) A
 - A. Jawaban benar, karena manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada individu, keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2005).
 - B. Jawaban salah, karena bukan definisi dari pelayanan kebidanan
 - C. Jawaban salah, karena bukan definisi dari asuhan kebidanan
 - D. Jawaban salah, karena bukan definisi dari standar kebidanan

- 2) C
 - A. Jawaban salah, karena pengumpulan data dasar merupakan langkah ke 1
 - B. Jawaban salah, karena pelaksanaan asuhan langsung merupakan langkah ke 4
 - C. Jawaban benar, karena merupakan langkah ke 3
 - D. Jawaban salah, karena merupakan langkah ke 6

- 3) A
 - A. Jawaban benar, karena merupakan bagian dari proses pengumpulan data
 - B. Jawaban salah, karena langkah ke 2 adalah interpretasi data
 - C. Jawaban salah, karena langkah ke 3 adalah identifikasi diagnose dan antisipasi
 - D. Jawaban salah, karena langkah ke 4 adalah menetapkan kebutuhan segera

- 4) D
 - A. Jawaban benar, karena merupakan standar nomenklatur
 - B. Jawaban benar, karena merupakan salah satu standar nomenklatur
 - C. Jawaban benar, karena merupakan salah satu standar nomenklatur
 - D. Jawaban salah, karena dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan bukan pengalaman

- 5) B
 - A. Jawaban salah, karena perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan termasuk standar 2
 - B. Jawaban benar, karena pencatatan asuhan kebidanan termasuk standar 6
 - C. Jawaban salah, karena perencanaan termasuk standar 3
 - D. Jawaban salah, karena evaluasi termasuk standar 5

Tes 2

- 1) A
- A. Jawaban benar, karena merupakan salah satu tujuan dari sistem penghargaan kepada bidan
 - B. Jawaban salah, karena bukan merupakan tujuan sistem penghargaan
 - C. Jawaban salah, karena bukan merupakan tujuan sistem penghargaan
 - D. Jawaban salah, karena bukan merupakan tujuan sistem penghargaan
- 2) C
- A. Jawaban salah, karena reward adalah imbalan yang positif karena keberhasilan bidan
 - B. Jawaban salah, karena kewajiban yang harus dilakukan bidan
 - C. Jawaban benar, karena sanksi merupakan imbalan negatif
 - D. Jawaban salah, karena ketentuan adalah aturan yang harus dipenuhi oleh bidan
- 3) A
- A. Jawaban benar, karena merupakan pengertian karir fungsional
 - B. Jawaban salah, karena bukan merupakan pengertian karir struktural
 - C. Jawaban salah, karena bukan merupakan pengertian perencanaan karir
 - D. Jawaban benar, karena bukan merupakan pengertian manajemen karir
- 4) A
- A. Jawaban benar, karena karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hirarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa kerjanya
 - B. Jawaban salah, karena karir kebidanan adalah pengembangan karir dengan fungsional dan struktural
 - C. Jawaban benar, karena perjalanan karir bidan adalah langkah menuju karir bidan
 - D. Jawaban salah, karena pengembangan karir bidan adalah perjalanan pekerjaan seseorang dalam organisasi sejak diterima dan berakhir pada saat tidak lagi bekerja di organisasi tersebut
- 5) A
- A. Jawaban benar, karena merupakan pengembangan karir bidan
 - B. Jawaban salah, karena bukan pengertian karir kebidanan
 - C. Jawaban salah, karena bukan pengertian perjalanan karir bidan
 - D. Jawaban salah, karena karir bidan bisa dicapai dengan struktural dan fungsional

Glosarium

MPEB	: Majelis Pertimbangan Etika Bidan
MPA	: Majelis Pembelaan Masyarakat
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
SPBM	: Surat Ijin Praktik Bidan

Daftar Pustaka

Byar, R. 1995. *Theory for Midwifery practice*. Edisi I. Houndmillo: Macmillan.

Departemen Kesehatan RI. 1995. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 938/Menkes/SK/VIII/2007. *Tentang standar asuhan kebidanan*. Jakarta: Kemenkes.

Estiwati, D; Meilani , N; Widyasi, H; Widyastuti, Y. 2009. *Konsep Kebidanan*. Jogjakarta: Fitramaya.

Hidayat, A; Mufdillah. 2009. *Catatan kuliah., Konsep Kebidanan plus materi bidan Delima*. Jogjakarta: Mitra Cendekia.

Pyne, RH .1992. *Profesional disiplin In Nusing, Midwifery and Health Visiting*.Edisi 2. London: ballack well Scientific.

Sofyan, Mustika. 2006. *Bidan Menyongsong Masa Depan; 50 Tahun Ikatan Bidan Indonesia*. Jakarta: PP IBI.

Sweet, Betty R. 1997. *Mayes' Midwifery: A Textbook for Midwives*. 12th ed. London: Bailliere Tindall

Varney, Helen. 1997. *Varney's Midwifery*. 3rd ed. London: Jones and Bartlett Publish.